


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI  
KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irsan A. Moeis  
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syarifah Liza Munira  
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

**Syarifah Liza Munira**

Pihak Pertama

**Ahmad Irsan A. Moeis**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI  
KESEHATAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. <i>Annual review</i> tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)	2
		2. <i>Annual utilization review</i> untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi	20
		3. <i>Annual review</i> terhadap HTA dan rencana implementasinya	1
2.	Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti	1. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	100
		2. Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	100
		3. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	100
		4. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	100
		5. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	100
3	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	1. Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	100
		2. Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	15
		3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan <i>Provincial Health Account / District Health Account</i> (PHA/DHA)	100
		4. Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan	100

		Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni	
		5. Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	100
		6. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	100
		7. Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	100
4.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	96

#### Kegiatan


#### Anggaran

1. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp	9.104.707.000
2. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp	22.234.721.000
3. Dukman Pelaksanaan Program di BKPK	Rp	2.634.278.000
<b>Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan</b>	<b>Rp</b>	<b>33.973.706.000</b>


Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



**Syarifah Liza Munira**



**Ahmad Irsan A. Moeis**